



BUPATI KUTAI KARTANEGARA,  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI  
KARTANEGARA NOMOR ..... TAHUN 2025

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI  
KARTANEGARA BERUPA ASET PELABUHAN AMBARAWNG LAUT  
DAN SAHAM PEMERINTAH DAERAH DI PT GRHA SATU ENAM LIMA  
Tbk KEDALAM PT TUNGGANG PARANGAN (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan pemenuhan hajat hidup masyarakat berdasarkan kebutuhan daerah dan tata kelola perusahaan yang baik;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan dan penugasan Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, serta sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b, Pasal 23, Pasal 25, dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan penambahan modal melalui penyertaan modal daerah berupa pelabuhan dan saham milik pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Badan Usaha Milik Daerah PT Tunggang Parangan (Perseroda);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tentang Penyertaan Modal

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara  
Berupa Aset Pelabuhan Ambarawang Laut Dan  
Saham Pemerintah Daerah Di PT Grha Satu Enam  
Lima Tbk Kedalam PT Tunggang Parangan  
(Perseroda)

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2444, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan 1,embaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor  
10 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Hukum  
Perusahaan Daerah Tunggang Parangan Menjadi PT  
Tunggang Parangan (Perseroda) (Lembaran Daerah  
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 138)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA BERUPA ASET PELABUHAN AMBARAWNG LAUT DAN SAHAM PEMERINTAH DAERAH DI PT GRHA SATU ENAM LIMA Tbk KEDALAM PT TUNGGANG PARANGAN (PERSERODA).

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud :

1. Pemerintah daerah adalah pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Penyertaan modal daerah adalah setiap pemisahan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk dijadikan penyertaan modal pada usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan hukum lainnya yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
5. Pelabuhan Ambarawang Laut merupakan barang milik daerah berupa pelabuhan dari sisi laut yang tercatat sebagai kekayaan milik daerah.
6. Saham Pemerintah Daerah Di PT Grha Satu Enam Lima Tbk adalah kepemilikan saham pemerintah daerah pada PT Grha Satu Enam Lima Tbk.
7. PT Tunggang Parangan (Perseroda) Kutai Kartanegara yang selanjutnya disebut PT TP (Perseroda) adalah badan usaha milik Daerah yang berbentuk Perseroan terbatas yang modalnya terbagi atas saham yang 100% (seratus persen) dimiliki pemerintah

daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah :

- 1) memperkuat struktur permodalan PT Tunggang Parangan (Perseroda).
- 2) mengembangkan usaha guna memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini agar Penyertaan Modal Daerah dapat:

- 1) meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD);
- 2) mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah;
- 3) memperluas peran serta BUMD dalam kegiatan ekonomi strategis daerah;
- 4) mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## BAB III OBJEK PENYERTAAN MODAL

### Pasal 4

- 1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal berupa:
  - a. Pelabuhan Amborawang Laut; dan
  - b. Saham Pemerintah Daerah di PT Grha Satu Enam Lima Tbk.
- 2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai :
  - a. Pelabuhan Ambarawang Laut sebesar Rp304.000.000.000,- (tiga ratus empat milyar rupiah)
  - b. Saham Pemerintah Daerah Di PT Grha Satu Enam Lima Tbk sebanyak 12.500 lembar saham dengan nilai saham perlembar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 3) Penetapan nilai sebagaimana ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bupati sebagai dasar pelaksanaan teknis penyertaan modal.

## BAB IV TATA CARA PENYERTAAN MODAL

### Pasal 5

- 1) Pelaksanaan penyertaan modal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan BUMD.
- 2) Mekanisme penyerahan Barang Milik Daerah yang akan disertakan kedalam PT Tunggang Parangan (Perseroda) dilakukan setelah memperoleh persetujuan DPRD.
- 3) Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan penyertaan modal berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 6

- 1) Dengan penyertaan modal ini, Pemerintah Daerah berhak atas:
  - a. kepemilikan saham sesuai proporsi penyertaan modal di PT Tunggang Parangan (Perseroda).
  - b. pembagian keuntungan (dividen) dari PT Tunggang Parangan (Perseroda).
  - c. hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- 2) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan atas penyertaan modal melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PENGAWASAN

### Pasal 7

- 1) DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah.
- 2) PT Tunggang Parangan (Perseroda) wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Pemerintah Daerah yang sekurang-kurangnya memuat: laporan keuangan, kegiatan usaha, serta realisasi manfaat terhadap Pendapatan Asli Daerah.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

- 1). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

2). Dengan berlakunya Peraturan Daerah Ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Penbyertaan Modal Pemerintah Daerah Kedalam Perseroan Terbatas Grha 165 Tbk Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor ..... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal .....  
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Ttd

AULIA RAHMAN BASRI

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal.....2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI  
KARTANEGARA TAHUN 2025 NOMOR .....

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR ...../ /2025